



**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT TEMUAN
AMI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN 2022**



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln.
Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061)
80441160 **Email** : stikessehat2@gmail.com, **Website** :
<https://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
NO:134/STIKes/S/SK/VII/2022**

**TENTANG
PENGESAHAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK
LANJUT TEMUAN AMI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT
MEDAN TAHUN 2022**

Menimbang :1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang sejalan dengan visi misi dan tujuan perguruan tinggi maka di pandang perlu mengesahkan buku Pedoman Monev Tindak Lanjut AMI. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua STIKES Sehat Medan.

2. Bahwa agar Dokumen Pedoman Monev Tindak Lanjut Temuan AMI Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIKes

Mengingat :1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi
5. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

Dengan ini MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan buku Pedoman Monev Tindak Lanjut Temuan AMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan tahun 2022 sebagaimana terlampir

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya sampai dengan perlu tidaknya perubahan yang dianggap perlu


Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.








Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Juli 2022
Ketua STIKes.



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN.011902810

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN	Kode/No :MNL/PD MONEV TL/05
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT TEMUAN AMI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN 2022	Tanggal:11 Juli 2022
		Revisi : 0

PROSES	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Ketua Badan Penjaminan Mutu	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes		01/07/2022
Pemeriksa 1	Waket I	Elvi Sepriani, SST, M.Kes		04/07/2022
Pemeriksa 2	Waket II	Irma Handayani, SKM.M.Kes		04/07/2022
Pemeriksa 3	Waket III	Yetti Atiyah, SSiT, M.KM		05/07/2022
Penetapan	Ketua STIKes	Ilham Syahputra, S.Kep, M.Kes		11/07/2022
Pengendalian	Unit Penjaminan Mutu	Sri Wahyuni, S.Kep, M.Kes Rismaida Saragih, SST, M.Kes	 	11/07/2022

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap Perguruan Tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI sesuai dengan Visi Misi dan sasaran berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. Kegiatan proses atau sistem Penjaminan Mutu Internal harus dikawal oleh Badan Penjamin Mutu, salah satu pengawalan tersebut membuat satu kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional SPMI pada UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permendikti No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi siklus SPMI terdiri dari lima langkah yang disingkat dengan PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang berarti kelima langkah tersebut harus ada dalam pelaksanaan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap Perguruan Tinggi.

Buku Pedoman Monev Tindak Lanjut Audit Mutu Internal dibuat untuk auditor yang akan melaksanakan tugasnya dalam audit. Dalam proses audit tugas auditor yaitu harus mengaudit setiap standar, sehingga auditor harus memegang SOP (aturan, panduan, tahapan untuk pelaksanaan audit sebagai bahan rekomendasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	5
Daftar Isi.....	6
Visi Misi STIKes Sehat Medan.....	7
Pendahuluan.....	8
Metode Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan AMI.....	9

VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

1. VISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT

Visi STIKes Sehat Medan adalah “Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045.

2. MISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan Ilmu pengetahuan dan Teknologi .
3. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat Nasional maupun Internasional.

3. TUJUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT

(1) Tujuan STIKes Sehat Medan adalah :

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- e. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang berda di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan sebagai suatu Perguruan Tinggi harus aktif berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui keluaran produk dan jasa di pasar dunia. Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan perlu memperbaiki kapasitas fisik, tatakelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggung jawab Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan untuk menjaga kualitas kegiatan Tri Dharma PT dan mutu lulusan sebagai pertanggungjawaban kepada publik (*stakeholders*). Kepuasan *stake holders* melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu.

Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari siklus ke-3 Evaluasi pelaksanaan standar pada manajemen siklus PPEPP. Dalam kegiatan audit mutu internal penyimpanganterhadap standar dan ketercapaian target dapat diketahui sehingga dapat dilakukan upaya pengendalian dan perbaikan. Kegiatan audit mutu internal yang teratur akan membantu terwujudnya penjaminan mutu internal yang baik. Buku pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai/acuan dalam pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

Oleh karena itu STIKes Sehat Medan perlu membangun penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi kepada publik. Kepuasan public melalui layanan prima dan pencapain visi menjadi perioritas penjaminan mutu. AMI merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu yang sangat penting. Dalam kegiatan AMI ketercapaian peningkatan mutu dapat diketahui dengan jelas. Dengan kata lain AMI akan membantu terwujudnya penjaminan mutu yang baik. Akhirnya AMI merupakan kegiatan yang dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam intitusi. Sebagai tindaklanjut AMI maka disusun tindaklanjut temuan AMI.

B. Dasar hukum

1. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional).
2. Undang-undang RI No 36 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang RI No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi.
7. Permendikbud RI No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

METODE MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN AMI

- A. Sasaran
Sasaran monev tindak lanjut AMI ini adalah temuan AMI pada periode sebelumnya .
- B. Tujuan
Untuk memastikan rencana tindak lanjut temuan AMI sudah terlaksanakan sesuai dengan target/rencana yang telah ditetapkan.
- C. Pelaksana tindak lanjut temuan AMI
Pelaksana tindak lanjut temuan ami adalah audiutor mutu internal
- D. Waktu pelaksanaan monev tindak lanjut temuan AMI
Kegiatan monev tindak lanjut ami dilakukan bersama-sama dengan kegiatan ami tahap berikutnya. Monitoring tindak lanjut temuan ami dilakukan pada pelaksanaan ami periode berikutnya/tahap berikutnya
- E. Aspek yang di monitor
Aspek yang di monitor meliputi
 1. Standar yang di audit sebelumnya
 2. Temuan Ami sebelumnya
 3. Rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan
 4. Penanggungjawab

Table 1. monitoring tindak lanjut hasil temuan AMI

NO	STANDAR	TEMUAN	TINDAK LANJUT	WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Standar hasil penelitian				
2	Standar hasil PKm				
3	Standar sipenmaru				
4	Dan seterusnya				

f. Kesimpulan

Berupa uraian tentang hasil monitoring yang menyimpulkan item yang sudah selesai ditindaklanjuti dan jumlah yang belum selesai.